



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Cileduk, 25 September 1991, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik x@yahoo.com, agama Kristen Katolik, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Michael Hertanto Damanik, S.H, Advokat berkantor di Kantor Hukum Dodi Michael Hertanto Damanik, SH & Rekan, Jalan Adisucipto, Komplek Ponti Agung 2 Dalam, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, surat elektronik dodidamanik072@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024, sebagai Penggugat;

**I a w a n :**

**Tergugat**, lahir di Sanggau, 16 Agustus 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Kristen Katolik, pekerjaan wiraswasta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Membaca Laporan Mediator tanggal 22 April 2024;

Membaca Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 April 2024;

Membaca Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 22 April 2024;

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 April 2024 dan Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 April 2024, upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 yang dipimpin oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. sebagai Mediator telah berhasil mencapai kesepakatan yang isinya ialah sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Pihak bersepakat menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi;

## Pasal 2

Penggugat sepakat untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sag;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 22 April 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sag dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sag yang telah terdaftar dan teregister di Pengadilan Negeri Sanggau telah ada kesepakatan perdamaian di kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga;
2. Bahwa Penggugat tidak mau memberitahukan kesepakatan tersebut dikarenakan rahasia dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa perkara gugatan tersebut dicabut di Pengadilan Negeri Sanggau dikarenakan sudah damai untuk membangun rumah tangga;

Menimbang bahwa pada dasarnya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR – *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1941 No. 44) dan *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera* (RBg – *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 No. 227) tidak ada mengatur perihal pencabutan gugatan, akan tetapi pengaturan mengenai pencabutan gugatan yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv – *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63) dapat

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sag



dipedomani dan dipergunakan sebagai rujukan atau acuan berdasarkan asas demi kepentingan beracara (*proces doelmatigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, namun apabila telah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang bahwa pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 22 April 2024 di atas, Tergugat sama sekali belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan atas perkara ini beralasan menurut hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat serta di antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan mengenai pembebanan biaya perkara, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv – *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63), *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera* (RBg – *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 No. 227), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dalam register Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sag dicabut;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sag dari dalam buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp165.500,00 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Warsidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sag



Warsidik, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	9.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	11.500,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	165.500,00

(seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer